

**EVALUASI KESESUAIAN *PEDESTRIAN WAYS* TERHADAP STANDAR TATA RUANG PERKOTAAN (STUDI KASUS: ALIH FUNGSI JALUR PEJALAN KAKI RSUD GOETENG PURBALINGGA)**

**Azhar Hasna Rany<sup>1</sup>, Suci Aini Suryaning Pertiwi<sup>2</sup>, Revi Aulia Purbandini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

<sup>3</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Email: <sup>1</sup>azharrany@uinsaizu.ac.id, <sup>2</sup>suciainisp@alumni.undip.ac.id,

<sup>3</sup>revi.aulia@unsoed.ac.id

**Abstract**

*This study aims to evaluate the compliance level of pedestrian ways in front of Goeteng Regional General Hospital (RSUD Goeteng) in Purbalingga with architectural and urban spatial planning standards. The area has undergone significant land-use conversion, where pedestrian spaces have been transformed into informal economic zones occupied by street vendors with semi-permanent structures. This situation creates spatial conflicts between public circulation functions and commercial activities, reducing safety and comfort for users, particularly vulnerable groups such as patients, the elderly, and persons with disabilities. The research employed a descriptive qualitative approach using measurable observation, behavioral mapping, and comparative analysis between the existing conditions and relevant regulations, including Pedestrian Comfort Theory, Technical Standards for Sidewalks Ministerial Regulation of Public Works No. 03/PRT/M/2014, and the Principles of Spatial Utilization Control Law No. 26/2007. The results indicate that the conversion of pedestrian paths into vending areas has reduced the free pedestrian zone width by up to 70%, obstructed accessibility for persons with disabilities, and decreased the Level of Service (LOS) for pedestrians to category F. This reflects a violation of public space functions and ineffective spatial utilization control. The study recommends implementing a human-centered and inclusive design approach for pedestrian ways that integrates social and economic activities while maintaining safety, accessibility, and sustainability in urban environments.*

**Keywords:** *Pedestrian Ways, Urban Spatial Planning, Accessibility, Human-Centered Design, Informal Economy.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian jalur pejalan kaki (*pedestrian ways*) di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Goeteng Purbalingga terhadap standar arsitektur dan tata ruang perkotaan. Kawasan tersebut mengalami alih fungsi lahan signifikan, terdapat perubahan jalur pedestrian ways menjadi area aktivitas ekonomi informal berupa lapak pedagang kaki lima (PKL)

dengan bangunan semi-permanen. Kondisi ini menimbulkan konflik spasial antara fungsi sirkulasi publik dan fungsi komersial, aktifitas informal mengurangi aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna, khususnya kelompok rentan seperti pasien, lansia, dan penyandang disabilitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi terukur, pemetaan perilaku (*behavioral mapping*), dan analisis komparatif antara kondisi eksisting dengan teori Kenyamanan Pejalan Kaki (*Pedestrian Comfort*), Standar Teknis Trotoar Permen PUPR No. 03/2014, serta prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang UU No. 26/2007. Hasil analisis menunjukkan bahwa alih fungsi jalur pejalan kaki di depan RSUD Goeteng menyebabkan penyempitan jalur bebas hingga 70%, menghambat aksesibilitas penyandang disabilitas, serta menurunkan *Level of Service* (LOS) pejalan kaki menjadi kategori F. Fenomena ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap fungsi ruang publik dan kegagalan pengendalian pemanfaatan ruang. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penerapan desain *pedestrian ways* berbasis pendekatan humanis dan inklusif yang mengintegrasikan fungsi sosial-ekonomi masyarakat dengan prinsip keselamatan dan aksesibilitas kota yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Jalan Pedestrian, Tata Ruang Perkotaan, Aksesibilitas, Desain Humanis.

## Pendahuluan

Jalur pejalan kaki atau trotoar merupakan salah satu elemen utama dalam struktur ruang kota yang berfungsi menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran sirkulasi manusia (Rahardjo dkk, 2020). Keberadaan trotoar tidak hanya berperan sebagai sarana transportasi non-motorized, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan interaksi antar pengguna kota. Menurut Carr et al. (1992), kualitas ruang publik sangat ditentukan oleh sejauh mana ruang tersebut mampu memberikan kemudahan pergerakan, kenyamanan sosial, serta rasa aman bagi penggunanya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2014 menetapkan bahwa jalur pejalan kaki merupakan bagian integral dari infrastruktur perkotaan yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Namun, realita yang terjadi masih menunjukkan adanya degradasi fungsi jalur pejalan kaki akibat tekanan aktivitas ekonomi informal, terutama di kawasan dengan intensitas aktivitas tinggi seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar.

Salah satu contoh konkret adalah kawasan trotoar di depan RSUD Goeteng Purbalingga. Trotoar di area tersebut mengalami perubahan fungsi signifikan akibat berkembangnya lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan ruang pejalan kaki sebagai area komersial. Pendirian bangunan semi-permanen di atas trotoar secara langsung mengganggu fungsi sirkulasi dan menurunkan kenyamanan pejalan kaki. Fenomena ini mencerminkan konflik antara kebutuhan ruang ekonomi informal dan tata ruang formal yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Purbalingga.

Masalah utama yang muncul adalah hilangnya ruang bebas (*pedestrian through zone*) yang seharusnya menjadi jalur utama sirkulasi. Berdasarkan teori *Pedestrian*

*Comfort* dalam penelitian Moughtin (2003) menjelaskan kenyamanan pejalan kaki sangat bergantung pada keberadaan jalur bebas hambatan, keamanan dari lalu lintas kendaraan, serta kondisi fisik dan visual yang mendukung aktivitas berjalan kaki. Sepakat dengan Moughtin (2003), Pushkarev & Zupan (1975) menuliskan ketika zona ini diokupasi oleh aktivitas komersial, maka fungsi sosial dan ekologis trotoar pun menurun drastis. Dari sudut pandang tata ruang, kondisi tersebut juga melanggar prinsip pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Alih fungsi ruang publik menjadi area komersial tanpa izin resmi menandakan lemahnya implementasi pengawasan dan kurangnya alternatif ruang ekonomi yang adaptif bagi masyarakat.

Kenyamanan pejalan kaki (*Pedestrian Comfort*) secara umum dianalisis menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Pushkarev dan Zupan (1975) dan disederhanakan melalui Level of Service (LOS) Pejalan Kaki (berdasarkan *Highway Capacity Manual* atau Pedoman Teknis sejenis). LOS ideal di area publik adalah LOS A atau B, di mana pejalan kaki dapat bergerak bebas tanpa hambatan.

Kenyamanan dipengaruhi oleh tiga zona utama pada trotoar:

1. *Frontage Zone*: Area berdekatan dengan bangunan (dinding) yang dapat berfungsi sebagai etalase atau area *spillover* non-sirkulasi.
2. *Pedestrian Through Zone*: Inti trotoar; zona bebas hambatan yang harus dipertahankan untuk sirkulasi (*jalur bebas*).
3. *Curb Zone / Furniture Zone*: Area di dekat jalur kendaraan untuk penempatan *street furniture* (lampu, pohon, bangku, PKL adaptif).

Standar Teknis Jalur Pejalan Kaki (Trotoar) Standar teknis di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki, adalah sebagai berikut 1. Dimensi Jalur Bebas: Trotoar harus menyediakan jalur bebas hambatan (*Pedestrian Through Zone*) minimal 1,5 meter hingga 1,8 meter untuk dua arah pejalan kaki. 2. Aksesibilitas Difabel: Wajib tersedia *Guiding Block* (jalur pemandu) dan *Ramp* (bidang miring) dengan kemiringan maksimum 1:12 (8%) yang harus bebas dari segala bentuk rintangan.

Secara yudiris, trotoar berada di dalam Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan dikategorikan sebagai Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH). Prinsip Tata Ruang: Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan (RTRW/RDTR). Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Pendirian bangunan semi-permanen untuk kegiatan komersial di atas trotoar secara eksplisit merupakan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang (alih fungsi dari sirkulasi menjadi komersial) yang harus ditertibkan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kondisi eksisting jalur pejalan kaki di depan RSUD Goeteng Purbalingga terhadap standar teknis dan regulasi tata ruang. Selain itu mengidentifikasi dampak alih fungsi terhadap kenyamanan, keselamatan, dan aksesibilitas pejalan kaki. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dan perencana kota dalam menata ulang ruang publik berbasis desain humanis dan inklusif, menuju terciptanya kota yang *walkable* dan berkelanjutan.

## Metode Penelitian


Penelitian ini adalah studi kasus deskriptif kualitatif yang melibatkan:

1. Observasi Terukur: Melakukan pengukuran langsung lebar total trotoar dan lebar efektif jalur yang tersisa (tidak terhalang) di sepanjang koridor depan RSUD Goeteng Purbalingga.
2. Pemetaan Perilaku (Behavioral Mapping): Mendokumentasikan perilaku pejalan kaki (apakah mereka berjalan di trotoar atau pindah ke badan jalan) dan aktivitas PKL (jenis dagangan, jenis bangunan semi-permanen).
3. Analisis Komparatif: Membandingkan data observasi dengan standar teknis Permen PUPR dan ketentuan zonasi dalam Tata Ruang Perkotaan Purbalingga.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kondisi Eksisting Jalur Pedestrian di Depan RSUD Goeteng

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan pada pagi dan malam hari, ditemukan bahwa fungsi trotoar di depan RSUD Goeteng Purbalingga telah mengalami perubahan signifikan. Sebagian besar ruang pedestrian telah diokupasi oleh pedagang kaki lima (PKL) yang mendirikan bangunan semi-permanen berupa meja jualan, kanopi, hingga tiang tetap. Fenomena ini menurunkan kualitas fisik dan fungsi sosial trotoar secara drastis.



**Gambar 1.** Peta Lokasi Jalur Pedestrian Ways RS Goeteng

*Sumber: Analisis Penulis, 2025*

Kawasan ini seharusnya berperan sebagai zona transisi aman bagi pasien, pengunjung rumah sakit, serta warga sekitar, namun kini beralih menjadi area aktivitas ekonomi informal yang tidak sesuai peruntukannya. Menurut Arsyi (2023), zona pejalan kaki dan bebas dari hambatan dan penghalang, berukuran 1,8-3 m dan tidak boleh kurang dari 1,2 m agar dapat membawa hewan peliharaan dan pengguna alat bantu jalan. Hasil pengukuran menunjukkan lebar efektif jalur bebas (pedestrian through zone) hanya berkisar antara 0,5 hingga 0,9 meter, jauh di bawah standar minimal 1,5–1,8 meter sebagaimana ditetapkan dalam Permen PUPR No.03/PRT/M/2014. Pengamatan lokasi dilakukan di beberapa waktu penggunaan PKL pada waktu pagi hari dan malam hari.

Evaluasi Kesesuaian *Pedestrian Ways* Terhadap Standar Tata Ruang Perkotaan (Studi Kasus: Alih Fungsi Jalur Pejalan Kaki Rsud Goeteng Purbalingga)



**Gambar 2.** Penggunaan Ruas Selatan Jalur Pedestrian Ways Malam Hari  
*Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025*



**Gambar 3.** Penggunaan Ruas Selatan Jalur Pedestrian Ways Pagi Hari  
*Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025*



**Gambar 4.** Penggunaan Fungsi Informal Ruas Utara Jalan Trotoar RS  
*Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025*

**2. Analisis Perbandingan Standar dan Kondisi Lapangan**

Perancangan ruang untuk pejalan kaki yang baik adalah ruang pejalan kaki yang memenuhi kriteria jalur pejalan kaki (Fresdatama, 2021). Trotoar di depan RSUD Goeteng Purbalingga, yang seharusnya berperan sebagai area publik bagi pengunjung rumah sakit atau bagi warga sekitar, saat ini memiliki kondisi sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Standar dan Kondisi Lapangan

Kriteria Standar	Standar Permen PUPR (Min.)	Kondisi Eksisting (Rata-rata)	Analisis Ketidaksesuaian
------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Lebar Trotoar Total	Bervariasi	± 3.0 Meter	Cukup ideal secara total.
Lebar Jalur Bebas (Through Zone)	1.5 - 1.8 Meter	± 0.5 - 0.9 Meter	Jalur bebas yang terpotong 50-70% oleh lapak.
Bangunan Semi-Permanen	Dilarang di <i>Through Zone</i>	Tenda, kanopi, dan meja/rak permanen	Struktur semi-permanen mem-blokir 70% dari jalur bebas.

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jalur pedestrian kehilangan fungsi ruang publiknya, berubah menjadi ruang privat-komersial yang bersifat eksklusif bagi PKL. Secara spasial, situasi ini memunculkan konflik fungsi ruang antara sirkulasi dan komersialisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Pushkarev dan Zupan (1975) bahwa penurunan kualitas pedestrianways berbanding lurus dengan meningkatnya konflik penggunaan ruang di zona perkotaan padat aktivitas.

#### 4. Analisis Kesesuaian dengan Teori Kenyamanan Pejalan Kaki

Adapun analisis kesesuaian pedestrian ways dengan kajian kenyamanan pejalan kaki dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas: Akses bagi pengguna jalur pedestrian yang merupakan pengunjung rumah sakit dan warga sekitar menjadi kecil. Keberadaan PKL memotong jalur pemandu, melanggar prinsip desain universal.
- b. Keamanan: Konflik tertinggi terjadi karena pejalan kaki, terutama pada jam ramai (pagi dan sore), harus berbagi ruang dengan lalu lintas kendaraan karena trotoar diokupasi. Risiko kecelakaan bagi pengunjung rumah sakit meningkat tajam.
- c. Kenyamanan Fisik: Meskipun trotoar mungkin memiliki peneduh, kenyamanan termal dan visual terganggu oleh tumpukan barang dagangan, sampah, dan pemandangan visual yang semrawut, alih-alih memberikan suasana yang mendukung kesembuhan.

#### 5. Dampak Terhadap Kenyamanan dan Keselamatan Pejalan Kaki

Zhang et al (2022) menjelaskan kriteria analisis kesesuaian pedestrian ways dengan kajian kenyamanan pejalan kaki dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas:
  - Aktivitas PKL menutupi jalur pemandu (guiding block) bagi difabel dan menghambat mobilitas pengguna kursi roda maupun pasien yang berjalan dengan bantuan alat.
- b. Keamanan:
  - Pejalan kaki dipaksa turun ke badan jalan akibat terblokirnya trotoar. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat jam kunjungan tinggi (07.00–09.00 dan 16.00–18.00).
- c. Kenyamanan Fisik dan Visual:
  - Lingkungan visual menjadi semrawut karena tumpukan barang dagangan dan sampah. Trotoar kehilangan fungsi estetik dan psikologis sebagai ruang transisi yang mendukung kenyamanan pasien dan pengunjung.
- d. *Level of Service* (LOS):

Berdasarkan observasi kepadatan dan hambatan pejalan kaki, kondisi trotoar dikategorikan LOS F, yaitu tingkat pelayanan terendah, di mana pengguna tidak dapat bergerak bebas dan sering berhenti karena gangguan ruang.

## 6. Analisis Alih Fungsi dengan Standar Tata Ruang Perkotaan

Adapun analisis alih fungsi dengan standar tata ruang perkotaan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Fungsi: Fungsi lahan trotoar dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Purbalingga ditetapkan sebagai area sirkulasi. Pendirian bangunan semi-permanen untuk berdagang menandakan alih fungsi lahan menjadi komersial informal yang tidak sesuai dengan zonasi.
- b. Privatisasi Ruang Publik: Adanya bangunan semi-permanen memberikan ilusi teritorialitas kepada PKL, di mana mereka menganggap bagian trotoar tersebut sebagai milik pribadi, yang merupakan bentuk ekstrim dari pelanggaran tata ruang kota.
- c. Kegagalan Pengendalian Ruang: Kasus ini mencerminkan kegagalan pemerintah kota dalam menerapkan instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (seperti penertiban atau relokasi yang terencana), sehingga pelanggaran dibiarkan tumbuh dan menguat menjadi masalah struktural.

## 7. Sintesis: Perspektif Desain Humanis dan Inklusif

Jika ditinjau dari teori *Pedestrian Comfort* (Moughtin, 2003) dan prinsip Desain Universal, trotoar ideal di kawasan vital seperti rumah sakit seharusnya tidak hanya memenuhi dimensi teknis, tetapi juga mendukung kebutuhan sosial dan psikologis pengguna. Penerapan desain berbasis *human-centered design* dengan memperhatikan kelompok rentan menjadi kunci utama menciptakan kota yang inklusif (Kim et al, 2018). Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya strategi rekonstruktif yang mencakup:

- a. Penataan ulang ruang PKL dengan sistem modular atau zona waktu (*time zoning*).
- b. Rehabilitasi trotoar agar memenuhi standar aksesibilitas dan estetika.
- c. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan komunitas PKL untuk menciptakan solusi berkeadilan.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur pedestrian di depan RSUD Goeteng Purbalingga belum memenuhi standar teknis dan prinsip tata ruang perkotaan sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 03/PRT/M/2014 dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Alih fungsi ruang publik menjadi area aktivitas ekonomi informal telah menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain:

- a. Penyempitan jalur bebas pejalan kaki hingga 70% akibat bangunan semi-permanen, sehingga tidak memenuhi standar minimal 1,5 meter.
- b. Penurunan *Level of Service* (LOS) pejalan kaki hingga kategori F, menunjukkan kondisi kepadatan dan hambatan tinggi yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.
- c. Terganggunya aksesibilitas difabel dan kelompok rentan, termasuk pasien rumah sakit, lansia, dan penyandang disabilitas.
- d. Pelanggaran terhadap fungsi ruang publik dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya dijaga oleh otoritas pemerintah daerah.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat pandangan Pushkarev & Zupan (1975) dan Moughtin (2003) bahwa kualitas ruang publik ditentukan oleh keseimbangan antara fungsi sosial, keamanan, dan kenyamanan visual. Dengan demikian, diperlukan reorientasi desain dan kebijakan berbasis pendekatan humanis dan inklusif, agar fungsi trotoar sebagai ruang publik kota dapat dipulihkan tanpa mengabaikan aspek sosial ekonomi warga.

### Saran

Penulis memberikan rekomendasi penataan ruang berbasis desain humanis untuk mengembalikan fungsi trotoar dan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi PKL, direkomendasikan solusi terpadu:

1. Tindakan Penertiban Terukur: Menerapkan penertiban terhadap bangunan semi-permanen yang melanggar batas, dengan fokus pada pengembalian minimal 1.5 meter jalur bebas sirkulasi sesuai standar.
2. Penyediaan Lokasi Binaan Adaptif: Mengalokasikan ruang khusus (misalnya, di area parkir yang jarang digunakan atau lahan kosong terdekat) untuk menjadi Lokasi Binaan PKL dengan desain unit modular/lipat yang seragam dan estetik.
3. Zonasi Waktu (Time Zoning): Jika relokasi total tidak memungkinkan, terapkan zonasi waktu. PKL hanya diizinkan beroperasi di Curb Zone setelah jam operasional rumah sakit selesai (misalnya, pukul 18.00–06.00), dengan unit yang wajib dibongkar total di pagi hari.
4. Integrasi Desain Inklusif: Setelah penataan, pastikan *Guiding Block* dan *Ramp* terpasang dengan benar dan bebas hambatan, menegakkan kembali komitmen pada prinsip kota yang inklusif.

### Bibliografi

- Arsyi, Radyan Hafidz, & Ruiz, D. (2023). EVALUASI PEMENUHAN STANDAR TROTOAR DI JALAN RAYA MENUR (STUDI KASUS KOTA SURABAYA). *Student Research Journal*, 1(1), 102–112.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public space*. Cambridge University Press.
- Fresdatama, H. K., Waloejo, B. S., & Agustin, I. W. (2021). EVALUASI KINERJA JALUR PEJALAN KAKI KAWASAN ALUN – ALUN SIDOARJO. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 10(4), 95-103.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2014). *Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki*.
- Kim, J., & Park, S. (2018). Pedestrian environment and behavior in mixed-use urban corridors: Lessons from Seoul. *Cities*, 76(1), 35–45.
- Pushkarev, B., & Zupan, J. (1975). *Urban Space for Pedestrians*. MIT Press.
- Rahardjo, M., Pradoto, W., & Saraswati, A. (2020). Street vendors and spatial justice in public space: A case from Bandung, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 447(1), 30-38.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.

Evaluasi Kesesuaian *Pedestrian Ways* Terhadap Standar Tata Ruang Perkotaan (Studi Kasus: Alih Fungsi Jalur Pejalan Kaki Rsud Goeteng Purbalingga)

Zhang, L., Zhao, P., & Li, S. (2022). Assessing pedestrian comfort and safety in high-density Asian cities: A case study of Beijing. *Journal of Urban Planning and Development*, 148(3), 21-30.